



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA PANGLUNGAN
NOMOR : 04 TAHUN 2024
TENTANG
BANTUAN OPERASIONAL LEMBAGA DESA

KEPALA DESA PANGLUNGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat maka dipandang perlu menetapkan biaya operasional yang dituangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor

- 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 8/D);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 15/A);
 9. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018 Nomor 42/E);
 10. Peraturan Bupati Jombang Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 82/E);

11. Peraturan Bupati Jombang Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2024 Nomor 67/A);
12. Peraturan Bupati Jombang Nomor 90 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan dan Penetapan Dana Desa Bagi Desa Di Kabupaten Jombang Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2020 Nomor 90/E);
13. Peraturan Bupati Jombang Nomor 83 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jombang Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 83/E);
14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Penetapan Bagian Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 84/E);
15. Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Panglungan Tahun 2025 (Lembaran Desa Panglungan Tahun 2024 Nomor 4/E);
16. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panglungan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Panglungan Tahun 2024 Nomor 5/A;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Bantuan Operasional kepada Lembaga-lembaga di Desa Panglungan Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Di Panglungan
Pada Tanggal 03 Januari 2025
KEPALA DESA PANGLUNGAN



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan

Kepada:

- Yth. 1. Sdr. Ketua Lembaga
2. Camat Wonosalam

Lampiran
Keputusan Kepala Desa Panglungan
Nomor : 04 Tahun 2025
Tanggal : 03 Januari 2025
Tentang Bantuan Operasional Lembaga Desa

**DAFTAR LEMBAGA PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL
DESA PANGLUNGAN KECAMATAN WONOSALAM
PERIODE TAHUN 2025**

NO	NAMA LEMBAGA	NO. SK PEMBENTUKAN	TANGGAL SK PEMBENTUKAN	BESARAN BANTUAN OPERASIONAL (PER TAHUN)	KETERANGAN
1.	PKK	06	21 Januari 2020	Rp. 6.000.000,-	Operasional Kegiatan
2.	Posyandu	18	29 April 2019	Rp. 79.200.000,-	Operasional Kegiatan
3.	LINMAS	35	25 September 2018	Rp. 12.000.000,-	Operasional Kegiatan
4.	GSI	12	10 Januari 2019	Rp. 3.000.000,-	Operasional Kegiatan
5.	LPMD	02	17 Januari 2020	Rp. 2.000,000,-	Operasional Kegiatan
6.	Taman Posyandu	33	16 Desember 2021	Rp. 3.800.000,-	Operasional Kegiatan
7.	KPMD	4A	30 Januari 2023	Rp. 2.000.000,-	Operasional kegiatan

Kepala Desa Panglungan

